



## **Implikasi Tambang Pasir terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Desa Massewae Perspektif Maqashid Syariah**

**Suheda**

STAI DDI Pinrang

**Mardia**

STAI DDI Pinrang

**Wahyuni**

STAI DDI Pinrang

Alamat: Jl Andreas Wahani No 27 Pinrang

Korespondensi penulis: [suheda0208@gmail.com](mailto:suheda0208@gmail.com)

**Abstrak.** *This thesis describes the Implications of Sand Mining on Improving the Community Economy in Massewae Village. The objectives of this study are: (1) To find out the economy of the people in Massewae Village. (2) To find out the implications of sand mining for economic improvement in the Massewae Village community. The research method used in this study is a qualitative approach and data collection in this study using observation, interview, and documentation methods. The results of this study indicate that, (1) there is an increase in the economy of the people in Massewae Village. (2) Based on the maqashid shari'ah perspective, there are implications of sand mining for improving the economy of the people in Massewae Village.*

**Keywords:** *Economic Improvement, Sand Mining, Maqashid Shariah.*

**Abstrak.** Skripsi ini mendeskripsikan tentang Implikasi Tambang Pasir terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Desa Massewae. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui perekonomian masyarakat di Desa Massewae. (2) Untuk mengetahui implikasi tambang pasir terhadap peningkatan perekonomian pada masyarakat Desa Massewae. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) terdapat peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Massewae. (2) Berdasarkan perspektif maqashid syari'ah, ada implikasi tambang pasir terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Massewae.

**Kata Kunci:** Peningkatan Perekonomian, Tambang Pasir, Maqashid Syariah.

### **PENDAHULUAN**

Salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia adalah sumber daya alam tambang. Kehadirannya setara dengan kebutuhan utama manusia lainnya seperti air, energi, dan hutan. Ketersediaannya mendukung kehidupan banyak orang dan berbagai sektor kehidupan.

Menurut ajaran Islam, sumber daya alam yang berlimpah seperti hutan dan bahan tambang dianggap sebagai aset umum yang dikelola oleh pemerintah. Hasil eksploitasi sumber daya tersebut seharusnya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat dengan cara memberikan subsidi barang-barang vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan demikian, prinsip-prinsip ajaran Islam telah memberikan pedoman tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam demi kesejahteraan manusia (Siregar 2021). Tuntunan tersebut bukan hanya berarti bentuk dukungan kepada manusia untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada, tetapi juga memerintahkan manusia untuk bijak dalam mengelolanya.

Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya alam. Bahkan, Indonesia sudah sedari dulu terkenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Ada berbagai macam sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, mulai dari sumber daya alam yang berbasis pada keanekaragaman hayati, sumber daya alam hutan, hingga sumber daya alam bahan galian. Maka, sudah sewajarnya jika Indonesia menggantungkan hidup melalui upaya pemanfaatan sumber daya alam. Keragaman sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan

demi mendorong kemajuan Indonesia (Hasanah 2022). Maka berbagai upaya diusahakan oleh berbagai pihak untuk bisa mendorong pertumbuhan Indonesia melalui pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia.

Pemanfaatan sumber daya alam tambang harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab untuk mengelola ekosistem dan memberikan kontribusi positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Pengelolaan yang baik juga diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa merusak lingkungan dan memberikan manfaat ekonomi yang merata bagi masyarakat (Aswan 2020). Oleh karena itu, penting untuk mengatur penambangan yang baik serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Upaya untuk meningkatkan penghasilan melalui kegiatan pertambangan pasir adalah salah satu langkah yang diambil oleh masyarakat guna memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi mereka. Massewae, sebuah desa di Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dalam berbagai sektor, termasuk di sektor penambangan pasir. Hal tersebut didukung dengan adanya sungai yang memungkinkan dilakukannya penambangan pasir baik secara tradisional maupun menggunakan alat-alat modern.

Sebelum memulai operasi tambang pasir di desa Massewae, mayoritas penduduk desa bergantung pada pertanian dan perkebunan sebagai pekerjaan utama mereka. Namun, dengan adanya potensi pertambangan pasir yang terdapat di sekitar desa, mereka melihat peluang untuk meningkatkan pendapatan mereka. Aktivitas tambang pasir ini juga berdampak pada perubahan lingkungan dan ekonomi keluarga para penambang. Selain itu, tambang pasir ini juga memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar desa.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Implikasi Tambang Pasir terhadap Peningkatan Perekonomian karena beberapa alasan diantaranya yaitu dampak tambang pasir terhadap peningkatan perekonomian masyarakat adalah isu yang relevan dan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana aktivitas tambang pasir dapat berperan dalam pembangunan lokal. Dan dengan mempelajari implikasi tambang pasir di Desa Massewae dari sudut pandang ini, kita dapat mengidentifikasi solusi berkelanjutan yang dapat mendukung peningkatan perekonomian masyarakat secara adil dan bebas dari dampak negatif.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana perekonomian masyarakat di Desa Massewa. (2) Implikasi Tambang Pasir terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Desa Massewae perspektif *maqashid syari'ah*.

## **KAJIAN TEORI**

### **1. Pengertian Implikasi**

Menurut Islamy, implikasi adalah hasil yang diperoleh dari sebuah kegiatan atau upaya tertentu yang dilakukan atau telah dirumuskan sebelumnya (Sunarta 2017). Pada perumusan kebijakan, implikasi dapat ditinjau dari ada tidaknya terhadap sejumlah aspek seperti kondisi sosial, kondisi politik, kondisi ekonomi, atau kondisi lingkungan. Untuk mengukur adanya implikasi perubahan pada suatu kondisi, perlu dilakukan pengamatan atau riset terkait kondisi suatu objek sebelum diberi perlakuan dan setelah diberi perlakuan, sehingga dapat dilihat apakah

ada perbedaan antara kondisi sebelum dan sesudah sebuah objek diberikan suatu perlakuan. Penting untuk mempertimbangkan manfaat jangka panjang dan dampak jangka pendek dari setiap tindakan atau kebijakan yang diambil, agar dapat meminimalkan risiko dan memaksimalkan hasil positif yang diharapkan.

Hal yang kurang lebih sama juga disampaikan Dhani, menurutnya, implikasi ialah akibat atau konsekuensi yang ditemukan melalui proses pengamatan atau penelitian. Pengamatan yang dilakukan bertujuan untuk membandingkan hasil penelitian di masa lalu dengan yang akan dilakukan oleh peneliti (Hendrayanto 2019). Hal ini dilakukan untuk melihat bentuk nyata dari teori yang telah ada sebelumnya.

Menurut Silalahi, implikasi dapat dikaitkan dengan dampak yang muncul setelah penerapan sebuah program atau kebijakan pada objek tertentu, sehingga kondisi sebelum dan sesudah adanya penerapan program menjadi patokan dalam menentukan adanya implikasi. Konsekuensi tersebut dapat berupa dampak positif atau negatif terhadap pihak-pihak yang menjadi subjek pelaksanaan program atau kebijakan tersebut (Hidayatulloh 2018). Pada prosesnya, implikasi dapat diidentifikasi melalui adanya perbedaan antara kondisi dari objek program pada sebelum dan sesudah diterapkannya program atau kebijakan tertentu. Berdasarkan kedua definisi tersebut, implikasi dari kebijakan dapat memiliki efek yang luas dan bervariasi tergantung pada konteksnya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh untuk memahami dampak-dampak yang mungkin timbul, sehingga langkah-langkah yang diambil dapat menghasilkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Untuk mengetahui implikasi yang terjadi, diperlukan adanya sejumlah indikator yang nantinya menjadi tolak ukur bagi pengamat atau peneliti untuk menarik kesimpulan terkait ada atau tidaknya implikasi yang mengaitkan antara kedua aspek yang terlibat di dalamnya. Maka, untuk mengukur adanya implikasi perubahan pada suatu kondisi, perlu dilakukan pengamatan atau riset terkait kondisi suatu objek sebelum diberi perlakuan dan sesudah diberi perlakuan, sehingga dapat dilihat apakah ada perbedaan antara kondisi sebelum dan sesudah sebuah objek tersebut diberikan suatu perlakuan (Firmansyah 2021). Melalui pengukuran tersebut, diharapkan dapat terlihat signifikansi dari perubahan yang terjadi pada kondisi sebelum dan sesudah.

## 2. Konsep Tambang Pasir

Menurut Noor, industri pertambangan merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara terstruktur dengan melibatkan kegiatan mengilang dan memisahkan bahan galian yang diambil dari alam. Nantinya, bahan galian yang diperoleh tersebut akan dipisah antara bahan yang diperlukan dengan bahan yang tercampur. Industri pertambangan merupakan industri yang berperan dalam menghasilkan bahan mentah yang diperlukan oleh industri lain untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berkaitan dengan filosofi tersebut, kegiatan pertambangan pun dapat ditemui di berbagai belahan dunia (Qolbina, Ekwarso, and Isbah 2017). Kegiatan pertambangan dilakukan pada lokasi tertentu yang dirasa memiliki kandungan mineral yang diperlukan manusia, sehingga pada kegiatan pertambangan akan terdapat aktivitas pengambilan mineral dari alam untuk kemudian dipisahkan dengan bahan lain yang tidak diperlukan. Maka, penting bagi industri pertambangan untuk mengimplementasikan praktik yang berkelanjutan dan bertanggung jawab pada lingkungan demi menjaga stabilitas lingkungan.

Penambangan merupakan salah satu jenis kegiatan yang telah dilakukan manusia sejak awal perkembangannya, seperti halnya dengan pertanian (Fatlulloh, Hayati, and Indrayati 2019). Menurut Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009, ada beberapa ketentuan khusus yang berkaitan dengan pertambangan, yaitu (Pemerintah RI 2009):

- a. Bahan mineral ialah senyawa anorganik yang terbentuk oleh sejumlah proses fisika maupun kimia di alam yang memiliki karakter khusus. Proses tersebut mengakibatkan bahan mineral memiliki struktur khusus yang dapat dikenali dan biasanya berbentuk batuan, baik batuan lepas maupun padu. Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam.
- b. Penambangan merupakan usaha untuk memproduksi mineral khusus yang dicari pada proses pertambangan serta mineral lain tercampur bersama mineral khusus yang dicari.
- c. Usaha pertambangan merupakan serangkaian kegiatan mencari mineral atau bahan galian yang dituju dengan tahapan seperti penyelidikan umum, eksplorasi lokasi, studi kelayakan, konstruksi lokasi, penambangan, pengolahan bahan, pemurnian, pengangkutan, serta penjualan mineral.
- d. Izin Usaha Pertambangan ialah izin untuk melakukan usaha pertambangan.
- e. Izin Pertambangan Rakyat adalah suatu izin yang diberikan individu atau kelompok masyarakat untuk menjalankan kegiatan pertambangan di area yang terbatas dengan keterbatasan luas wilayah dan investasi.
- f. Manajemen pertambangan yaitu prinsip pengelolaan tambang yang berorientasi pada pemanfaatan, keadilan dan keseimbangan; Menjunjung prinsip kepentingan nasional; melibatkan partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; berkelanjutan dan memperhatikan lingkungan.
- g. Eksplorasi merupakan tahapan usaha pertambangan yang dilakukan untuk mencari informasi yang rinci dan detail mengenai lokasi yang akan digali. Adapun informasi yang dicari dapat berbentuk dimensi, sebaran, kualitas, sumber daya terukur dari bahan galian. Selain itu, eksplorasi juga dilakukan untuk mengetahui kondisi lingkungan sosial dan lingkungan hidup pada lokasi yang akan ditambang.
- h. Studi kelayakan merupakan tahapan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan untuk mengetahui dan mengukur aspek-aspek yang berhubungan dengan kegiatan pertambangan, baik dari aspek ekonomis maupun teknis. Bahkan, mencakup dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan serta perencanaan terkait pascatambang.
- i. Rehabilitasi pertambangan merupakan proses yang diterapkan selama semua fase operasi pertambangan dengan tujuan untuk merestorasi, menata kembali, dan memperbaiki ekosistem serta lingkungan agar dapat pulih dan berfungsi kembali sesuai dengan kegunaannya semula (Pemerintah RI 2009).

Aktivitas pertambangan dianggap sebagai kegiatan yang unik karena eksistensi endapan bahan galian yang tersebar secara tidak merata di dalam lapisan bumi, tidak hanya itu, persebaran yang tidak merata tersebut juga dibareng dengan adanya jumlah, jenis, kualitas, maupun karakteristik material yang berbeda-beda di setiap lokasi yang ada di belahan dunia manapun (Fatlulloh et al. 2019). Persebaran bahan tambang yang tidak merata tersebut mengakibatkan kegiatan pertambangan dapat dijumpai di berbagai wilayah yang ditinggali oleh manusia, baik dalam skala tradisional maupun skala besar. Sebagai contoh, pasir yang diperoleh dari sebuah pertambangan di sungai A memiliki kualitas yang baik, tapi jumlahnya cenderung sedikit, sedangkan pertambangan pasir di sungai B menghasilkan pasir yang kualitasnya tidak lebih baik, namun lebih banyak.

Pertambangan pasir termasuk penambangan bahan galian golongan C, merupakan kegiatan penambangan skala kecil yang memerlukan IUP (Izin Usaha Pertambangan) sesuai

dengan peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2010 tentang reklamasi dan kegiatan pasca tambang. Seperti yang disebutkan, setiap pemegang IUP harus memiliki jaminan untuk reklamasi dan kegiatan pasca tambang. IUP pertambangan adalah izin untuk melakukan kegiatan penambangan yang meliputi eksplorasi, produksi, pemurnian, dan penjualan (Adha 2018). Adapun tujuan utamanya untuk memastikan bahwa penambangan pasir dilakukan dengan bertanggung jawab dan tidak merusak lingkungan serta sumber daya alam. Selain itu, IUP juga berfungsi untuk memetakan potensi kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan yang dilakukan secara berlebihan.

Namun, meskipun telah memperoleh izin untuk melakukan penambangan pasir di sungai, kegiatan ini memiliki potensi untuk menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat apabila tidak diawasi dengan ketat selama proses eksploitasinya (Kospa, Rosantika, and Mutaqin 2021).

Selain dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, kehadiran pertambangan di sebuah wilayah juga rentan terhadap gesekan sosial yang terjadi di antara masyarakat yang ada di sebuah wilayah. Hal tersebut bisa diakibatkan oleh berbagai, seperti perasaan tidak nyaman akibat aktivitas pertambangan yang dilakukan secara berlebihan, tersingkirnya tenaga kerja lokal oleh tenaga kerja dari luar, pencemaran lingkungan, hingga kerusakan terhadap fasilitas publik akibat kelalaian dari pihak pertambangan dalam melakukan kontrol terhadap aktivitas pertambangan yang mereka lakukan. Akibatnya, gesekan yang terjadi tersebut, dapat menyebabkan konflik yang lebih besar lagi, sehingga pihak pertambangan dan pemerintah setempat sudah seharusnya dapat bersikap bijak dalam menyikapi aktivitas pertambangan untuk tidak hanya menjaga kondisi lingkungan, tetapi juga memperhatikan kondisi dari masyarakat yang ada di sekitar wilayah pertambangan (Yanti, Hos, and Kasim 2019). Terjadinya konflik sosial masyarakat di sekitar wilayah pertambangan juga dapat berdampak terhadap kondisi yang ada di dalam lingkungan pertambangan.

### 3. Konsep Peningkatan Perekonomian

Menurut Untoro, pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai adanya perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan peningkatan produksi barang dan jasa dalam masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sedangkan Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas jangka panjang suatu negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kemampuan suatu negara untuk memproduksi dan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat (Syahputra 2017). Kedua definisi tersebut menekankan peningkatan produksi dan kemakmuran masyarakat dalam jangka panjang sebagai indikator pertumbuhan ekonomi.

### 4. Konsep *Maqashid Syariah*

*Alal al-fasi* mengartikan *maqashid syariah* sebagai tujuan yang dikehendaki oleh syariat dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh Tuhan pada setiap aturan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *maqashid syariah* merujuk pada tujuan yang diinginkan oleh Tuhan sebagai pengatur hukum bagi umat-Nya (Jalili 2021). Inti dari konsep *maqashid syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan serta mencegah keburukan, serta untuk mendapatkan manfaat dan menghindari kerugian.

Ulama mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai suatu hukum tentang mendatangkan manfaat-manfaat dan meninggalkan kerusakan-kerusakan yang bisa mendatangi manusia. Berbagai definisi yang dijelaskan oleh ulama-ulama terdahulu dapat disimpulkan bahwa *maqashid*

*syariah* berhubungan dengan tujuan dan hikmah yang ditentukan oleh syari' untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya di muka bumi (Janah and Ghofur 2019). Menjalankan atau menerapkan kemaslahatan umat dan menjauhi hal-hal yang mudharat merupakan suatu bentuk dari implementasi dari *maqasid syariah*.

Tujuan dari *Maqashid Syariah* adalah untuk memperoleh kebaikan dan menjadi hamba Allah yang baik dengan memenuhi kebutuhan *dharuriyah* (dasar), *hajiyyah* (kebutuhan lebih), dan *tahsinīyah* (kebutuhan sempurna) (Sunarta 2023). Melalui pemenuhan kebutuhan tersebut, manusia dapat hidup dalam kebaikan dan mencapai kemaslahatan. Penting untuk memahami bahwa Syariah tidak hanya sekedar aturan-aturan formal, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip yang bertujuan untuk membawa manfaat bagi manusia. *Maqashid Syariah* membantu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Syariah, sehingga kita dapat hidup harmonis dengan tujuan hidup yang dikehendaki oleh Allah SWT (Joni 2019). Itulah tujuan dari *maqashid syariah*.

Ragam *maqashid syariah* dapat ditinjau dari beberapa aspek, seperti *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-aql* (memelihara akal), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdzu al-mal* (memelihara harta) (Adzkiya 2020). Untuk melihat penerapannya *maqashid syariah* dalam kehidupan, kita dapat melihatnya menggunakan salah satu dari satu aspek, beberapa aspek, atau dari semua aspek yang ada.

- a. Memelihara Agama (*Hifz al-Dīn*): Islam memastikan kebebasan beragama dan beribadah, di mana setiap individu memiliki hak untuk menjalankan agama dan mazhabnya tanpa paksaan atau tekanan untuk pindah ke agama atau mazhab lain. Menjaga agama berarti mengamalkan praktik-praktik keagamaan seperti salat, puasa dan berzakat. Melakukan penyebaran islam melalui dakwah, berjalan di jalan Allah dan melindungi agama dari keberadaan yang tidak diinginkan (*min nahiyat al-adam*) termasuk dalam menjaga dari penyimpangan ajaran agama dan memberikan hukuman kepada individu yang meninggalkan agama (Mashudi and Manzilati 2023).
- b. Memelihara Jiwa (*Hifz al-Nafs*): Pemahaman tentang menjaga jiwa dapat dibagi menjadi dua. *Pertama*, menjaga jiwa dari sisi keberadaannya yang melibatkan adanya asupan nutrisi berupa makanan dan minuman yang ditujukan untuk menjaga kondisi fisik manusia agar dapat bertaham hidup. *Kedua*, menjaga jiwa dari sisi ketiadaannya yang bermakna memelihara jiwa dari kasus-kasus yang dapat menghilangkan nyawa (Mashudi and Manzilati 2023). Pada penerapannya, upaya menjaga jiwa dari ketiadaannya adalah melalui penerapan aturan hukum tertentu seperti qisas.
- c. Memelihara Akal (*Hifz al-Aql*): Akal merupakan sumber pengetahuan dan panduan dalam hidup manusia. Dengan akal, manusia diangkat sebagai pemimpin di bumi ini. Islam mendorong pemeliharaan dan pengembangan akal dengan menekankan pada pendidikan, pemikiran kritis, dan mematuhi prinsip-prinsip logika dan kebijaksanaan.
- d. Memelihara Keturunan (*Hifz al-Nasl*): Islam memberikan perhatian besar terhadap pemeliharaan keturunan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran terkait zina, pencemaran nama baik, dan tuduhan palsu terhadap kesucian seseorang..
- e. Memelihara harta kekayaan (*Hifdzu Mal*): Islam memberikan panduan mengenai bagaimana mendapatkan rezeki dan mengizinkan berbagai bentuk muamalah, perdagangan, dan kerja sama dalam usaha. terhadap kegiatan yang dapat merugikan orang lain, seperti mencuri atau menipu.

Penting untuk diketahui bahwa pengetahuan tentang *Maqāshid Syari'ah* sangat penting dalam memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan, serta menetapkan hukum terhadap kasus-kasus yang tidak tertampung dalam Al-Qur'an dan Sunnah melalui kajian kebahasaan. Hal ini ditegaskan oleh Abd Al-Wahhab Khallaf (Brilianti and Sutopo 2021). Penelitian mengenai aktivitas usaha tambang pasir bukan penelitian yang pertama, terdapat penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu mengenai usaha tambang pasir yaitu:

Maria Maghdalena Diana Widiastuti. Jurnal yang berjudul: "Strategi Kebijakan Penanggulangan Penggalian Pasir Pantai di Pantai Nasai-Kabupaten Merauke" Menyimpulkan bahwa Masyarakat diarahkan untuk menjual pasir karena alasan ekonomi. Untuk mengatasi hal ini, disarankan untuk menetapkan harga pasir lokal dengan memperhitungkan biaya faktor luar, menegakkan perizinan usaha pertambangan, serta membentuk kelompok komunitas yang peduli terhadap lingkungan pesisir agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat (Widiastuti, Samderubun, and Arifin 2018)

Zuleha Ernas, dkk. Jurusan Teknik Hidrografi. Jurnal yang berjudul: "Pengaruh Penambangan Pasir Laut terhadap Keekeruhan Perairan Teluk Banten Serang" menyimpulkan bahwa PT. X telah melakukan kegiatan penambangan pasir di wilayah Desa Lontar dan Pulo Panjang di Teluk Banten berdasarkan kontrak pekerjaan yang sudah dilakukan sejak tahun 2004 hingga 2015. Total volume pasir laut yang telah diproduksi selama periode tersebut mencapai 11.513.972 m<sup>3</sup>. Pasir laut dari Teluk Banten yang diambil oleh PT. X dialokasikan untuk proyek reklamasi Pantai Indah Kapuk (Ernas, Thayib, and Pranowo 2018)

Fadel Ikrar Jamika, dkk. Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan. Jurnal yang berjudul "Pengelolaan Pesisir dan Kelautan dalam Studi Kasus Dampak Reklamasi Pantai dan Tambang Pasir terhadap Ekosistem Laut Serta Masyarakat Pesisir" menyimpulkan bahwa Reklamasi pantai dapat memiliki dampak positif maupun negatif terhadap pelaksanaannya. Pemerintah, pengusaha, dan pengembang yang melakukan reklamasi harus memperhatikan keseimbangan lingkungan dengan lebih baik. Meskipun tujuannya adalah untuk memperluas daratan dan area pertambangan, namun jika praktiknya tidak sesuai dengan standar yang baik, maka penduduk pesisir akan merasakan dampak kerusakan yang disebabkan oleh reklamasi tersebut. Dampak dari kegiatan penambangan pasir dan reklamasi pantai yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem pesisir dan juga berdampak negatif pada masyarakat sekitar pesisir (Jamika et al. 2023)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian kualitatif menggunakan pengumpulan data, analisis kemudian diinterpretasikan dan penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik atau angka-angka dalam mengumpulkan data. (Sunarta and Darwis 2023). Pada penelitian kualitatif, penting untuk menggabungkan data empiris dengan landasan teori yang relevan untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Dengan demikian, penelitian kualitatif dapat memberikan wawasan mendalam dan pemahaman yang lebih lengkap terhadap subjek penelitian (Zakariah, Afriani, and Zakariah 2020). Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk meneliti tentang Implikasi Tambang Pasir terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Desa Massewae Perspektif *Maqashid Syariah*. Jadi pada penelitian ini, peneliti akan mengamati aktivitas tambang pasir yang ada di masyarakat Desa Massewae Kabupaten Pinrang.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perekonomian masyarakat di Desa Massewae**

#### **a. Peningkatan pendapatata**

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti melalui penelitian dan wawancara, peneliti menemukan bahwa kegiatan tambang pasir di Desa Massewae memiliki dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Desa Massewae. Meski demikian, peningkatan pendapatan tersebut tidak bersifat signifikan karena tambang pasir di Desa Massewae hanya menyediakan pekerjaan yang bersifat sampingan sehingga tidak menjanjikan nominal yang besar.

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa bekerja di tambang pasir belum dapat menggeser aktivitas ekonomi utama masyarakat di Desa Massewae, karena masyarakat Desa massewae masih membutuhkan pekerjaan utama sebagai penopang kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun pekerjaan di pertambangan pasir yang mereka lakoni hanya bersifat pendukung dan sampingan saja sebagai tambahan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat di Desa Massewae.

Meski menjalani dua pekerjaan, masyarakat di Desa Massewae tidak memiliki hambatan yang berarti dalam menjalankan keduanya sekaligus karena dua jenis pekerjaan yang umum dilakukan oleh masyarakat di Desa Massewae, yaitu bertani dan bekerja di pertambangan pasir bukanlah pekerjaan yang menyita banyak waktu, sehingga masih dapat dilakukan secara beriringan tanpa perlu mengorbankan satu pekerjaan demi pekerjaan yang lainnya.

#### **b. Dampak lingkungan**

Umumnya, kegiatan pertambangan mineral tertentu dilakukan dengan cara mengambil bahan yang diperkirakan memiliki mineral tersebut dari alam menggunakan alat khusus, lalu bahan tersebut diolah dengan cara diekstraksi untuk memisahkan mineral yang dicari dari bahan-bahan yang tercampur dengannya. Misalnya, pada kegiatan pertambangan emas, para pekerja akan mengambil gumpalan tanah atau batuan yang diperkirakan mengandung emas untuk kemudian melalui proses tertentu dengan tujuan untuk memisahkan emas tersebut dengan bahan-bahan yang tercampur.

Prinsip yang sama juga ditemui oleh peneliti ketika melakukan observasi di Desa Massewae Kabupaten Pinrang. Para pekerja tambang pasir mengambil bahan tambang dari sungai untuk kemudian diolah dengan cara memisahkannya dari material yang tercampur dengan menggunakan alat tertentu. Biasanya, bahan yang tercampur dengan pasir yang diperoleh adalah kerikil atau sampah plastik yang hanyut ke sungai. Pada level tertentu, kegiatan pertambangan dapat menjadi merusak karena dilakukan tanpa melihat aspek-aspek yang dapat merusak kondisi lingkungan tempat aktivitas pertambangan dilakukan. Apalagi, jika kegiatan pertambangan dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Akan tetapi, peneliti menemukan bahwa kegiatan pertambangan pasir di Desa Massewae Kabupaten Pinrang dilakukan dengan mengacu pada kondisi dari Sungai Saddang, sehingga ketika sungai Saddang meluap, kegiatan pertambangan pasir di Desa massewae juga tidak bisa dilakukan karena area pengambilan pasir tertutup oleh air yang banyak.

#### **c. Peningkatan infrastruktur**

Pada penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Massewae, sejumlah kendaraan berat pengangkut pasir sering berlalu lalang di Desa Massewae. Banyaknya aktivitas kendaraan berat seperti truk bermuatan besar tersebut berpotensi menyebabkan adanya kerusakan yang terjadi di jalan raya yang ada di Desa Massewae. Hal tersebut dapat dilihat pada kondisi jalan yang ada di

Dusun Lome, Desa Massewae, Kabupaten Pinrang. Wilayah tersebut merupakan memiliki sebuah akses jalan yang berbahan beton dan ada banyak truk bermuatan sedang yang berlalu lalang di wilayah Dusun Lome, Desa Massewae.

Pada wilayah tersebut, peneliti dapat melihat adanya kerusakan jalan yang terjadi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada sejumlah narasumber, peneliti menemukan bahwa kerusakan jalan yang terjadi di Desa Massewae sudah terjadi sebelum adanya aktivitas tambang pasir. Akan tetapi, banyaknya truk bermuatan berat yang berlalu lalang akibat dari aktivitas pertambangan pasir mengakibatkan kerusakan yang terjadi pada jalan di Dusun Lome Desa Massewae Kabupaten Pinrang semakin parah.

d. Perubahan Sosial

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa tidak terjadi adanya perubahan sosial di antara masyarakat di Desa Massewae diakibatkan kegiatan pertambangan pasir di Desa Massewae. Hal tersebut diakibatkan adanya kebebasan yang diberikan oleh pihak pengusaha tambang pasir kepada masyarakat Desa Massewae untuk turut serta berpartisipasi dalam kegiatan menambang pasir. Bahkan, masyarakat diberikan kebebasan untuk bekerja di tambang pasir manapun yang ada di Desa Massewae.

Bahkan, hadirnya tambang pasir di Desa Massewae menjadi salah satu sarana masyarakat di Desa Massewae untuk dapat berkumpul dengan masyarakat yang lain, khususnya bagi mereka yang bekerja di pertambangan pasir. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, masyarakat menjadikan sela waktu istirahat bekerja di tambang pasir atau momen menunggu mobil truk pasir untuk berinteraksi satu sama lain pada tempat istirahat yang memang sudah disiapkan oleh pemilik usaha tambang di Desa Massewae.

Selain itu, kehadiran tambang pasir juga memberikan peluang kepada masyarakat untuk dapat membantu keluarga dan kerabat terdekatnya dengan cara mengajak mereka untuk bekerja bersama di tambang pasir di Desa Massewae. Bahkan, pada sebuah pertambangan pasir di Desa Massewae, peneliti menemukan pekerja tambang pasir yang saling memiliki hubungan keluarga dan kekerabatan dengan pekerja lainnya.

**2. Implikasi tambang pasir terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Massewae perspektif maqashid syariah**

- a. Perspektif *hifz al-din*. Pada aktivitas pertambangan pasir yang dilakukan di Desa Massewae Kabupaten Pinrang, kegiatan tambang pasir tidak mengganggu kebebasan beragama dan beribadah masyarakat Desa Massewae. Sejumlah implikasi peningkatan perekonomian yang terjadi tidak mengakibatkan masyarakat di Desa Massewae tidak bebas dalam melakukan aktivitas ibadah dan keagamaan. Apalagi, melalui sistem kerja fleksibel yang dibangun oleh pemilik tambang pasir, masyarakat dapat bebas memilih untuk bekerja atau memilih kegiatan lainnya.
- b. Perspektif *Hifz al-Nafs*. Implikasi peningkatan perekonomian yang terjadi di masyarakat di Desa Massewae memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memelihara jiwa seorang muslim. Adanya tambang pasir memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan pendapatan sehingga memiliki peluang yang lebih demi memenuhi kebutuhan gizi yang diperlukan oleh keluarganya. Selain memberikan akses kepada gizi yang cukup untuk kebutuhan hidup keluarga, tambahan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pertambangan pasir di Desa Massewae juga memberikan masyarakat Desa Massewae akses untuk dapat menjangkau layanan kesehatan.

c. Perspektif *Hifz al-aql*

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, aktivitas tambang pasir di Desa Massewae membantu masyarakat untuk mendorong pemeliharaan dan pengembangan akal dengan menekankan pada pendidikan, pemikiran kritis, dan mematuhi prinsip-prinsip logika dan kebijaksanaan yang berlaku.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implikasi tambang pasir terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di Desa massewae perspektif *maqashid syariah* maka, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebelum adanya tambang pasir, masyarakat di Desa Massewae mayoritas bekerja sebagai petani, baik bekerja di sawah, maupun kebun. Setelah adanya tambang pasir di Desa Massewae, masyarakat tetap bekerja sesuai dengan pekerjaan utamanya dan menjadikan pekerjaan di tambang pasir sebagai pekerjaan sampingan untuk mendukung perekonomian keluarga. Meski demikian, kehadiran tambang pasir di Desa Massewae tidak menyebabkan masyarakat di Desa Massewae meninggalkan pekerjaan lamanya. Mereka tetap menjadi pekerjaan sebelumnya sebagai pekerjaan utamanya dan hanya menjadi aktivitas di pertambangan pasir sebagai kegiatan untuk mencari tambahan pendapatan.
2. Kegiatan pertambangan pasir di Desa Massewae memberikan kemampuan untuk memelihara sejumlah aspek dalam perspektif *maqashid Syari'ah*. Hal tersebut disebabkan adanya fleksibilitas dan kebebasan yang diberikan oleh pihak tambang pasir kepada pekerja di tambang pasir. Selain itu, ketiadaan ikatan kerja sedikit banyak berpengaruh terhadap kegiatan lain masyarakat. Selain memberikan dukungan kepada peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Massewae, kegiatan tambang pasir berdampak terhadap kondisi infrastruktur jalan yang rusak diakibatkan banyaknya mobil pengangkut material yang masuk ke kawasan tambang dan melewati kawasan pemukiman masyarakat. Namun, selain rusaknya infrastruktur jalan, peneliti tidak menemukan adanya indikasi kerusakan lingkungan yang diakibatkan secara langsung oleh kegiatan tambang pasir yang dilakukan di Desa Massewae.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adha, Daud Jordan. 2018. "Arahan Pemanfaatan Lahan Pasca Tambang Pasir Di Desa Besuk Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang."
- Adzkiya, Ubbadul. 2020. "Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam Dan Pancasila." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 10(1):23–35.
- Aswan, Aswan. 2020. "Usaha Tambang Pasir Batu Di Desa Lonjoboko Kabupaten Gowa (2006-2018)."
- Brilianti, Popy Anggun, and Umarwan Sutopo. 2021. "Implikasi Penambangan Pasir Terhadap Perekonomian Petani." *Jurnal Antologi Hukum* 1(2):117–31.
- Ernas, Zuleha, M. Hasroel Thayib, and Widodo S. Pranowo. 2018. "Pengaruh Penambangan Pasir Laut Terhadap Kekeruhan Perairan Teluk Banten Serang." *Jurnal Segara* 14(1):35–42.
- Fatlulloh, Muhammad Nur, Rahma Hayati, and Ariyani Indrayati. 2019. "Tingkat Pengetahuan

- Dan Perilaku Ramah Lingkungan Penambang Pasir Di Sungai Krasak.” *Indonesian Journal Of Conservation* 8(2).
- Firmansyah, Firmansyah. 2021. “Analisis Perbedaan Individual Dan Implikasi Dalam Proses Pembelajaran.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21(3):1317.
- Hasanah, Umi Nur. 2022. “Analisis Dampak Kegiatan Pertambangan Emas Terhadap Lingkungan Fisik Di Desa Pankingaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Tahun 2021.” *Indonesian Journal of Environment and Disaster* 1(1):18–23.
- Hendrayanto, Dhani Nur. 2019. “Implications of the Constructivism Philosophy Perspective in Mathematics Learning.” *Journal of Mathematics and Mathematics Education* 9(1):15.
- Hidayatulloh, Bagus Anwar. 2018. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penggunaan KTP Dan Paspor Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Kerangka Menjamin Hak Memilih Dalam Pemilu.” *WIDYA PRANATA HUKUM JURNAL* 1(2):110–31.
- Jalili, Ahmad. 2021. “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam.” *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3(02):71–80.
- Jamika, Fadel Ikrar, Fitriya Monica, Abdul Razak, and Eni Kamal. 2023. “PENGELOLAAN PESISIR DAN KELAUTAN DALAM STUDI KASUS DAMPAK REKLAMASI PANTAI DAN TAMBANG PASIR TERHADAP EKOSISTEM LAUT DAN MASYARAKAT PESISIR.” *JOURNAL OF INDONESIAN TROPICAL FISHERIES (JOINT-FISH): Jurnal Akuakultur, Teknologi Dan Manajemen Perikanan Tangkap Dan Ilmu Kelautan* 6(1):99–109.
- Janah, Nasitotul, and Abdul Ghofur. 2019. “Maqashid As-Ayari‘ah Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam.” *International Journal Ihya’ ‘Ulum Al-Din* 20(2):167–92.
- Joni, Trisna Wijaya. 2019. “ANALISIS MAQASHID SYARIAH PADA PENAMBANGAN PASIR BESI PANTAI CIPATUJAH TASIKMALAYA.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7(01):31–44.
- Kospa, Herda Sabriyah Dara, Anggelina Rosantika, and Zaenal Mutaqin. 2021. “Pengaruh Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial-Ekonomi, Fisik Dan Keluhan Kesehatan Masyarakat (Studi Kasus: Desa Pematang Kasih Kecamatan Mesuji, Ogan Komering Ilir).” *Jurnal Tekno Global UIGM Fakultas Teknik* 10(2).
- Mashudi, Ahmad, and Asfi Manzilati. 2023. “Telaah Maqashid Syariah Dalam Kegiatan Ekonomi Petani Tambak Di Desa Pangkahwetan Gresik.” *Islamic Economics and Finance in Focus* 2(4):602–14.
- Pemerintah RI. 2009. “Undang Undang Pertambangan Mineral Dan Batubara.” *Uu No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Dan Batubara* 4.

- Qolbina, Fitri, Hendro Ekwarso, and Ufira Isbah. 2017. "Dampak Kegiatan Pertambangan Pasir Terhadap Pendapatan Keluarga Pemilik Tambang Didesa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar."
- Siregar, Anwar Habibi. 2021. "Pengelolaan Barang Tambang Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 2(2):385–403.
- Sunarta, Desy Arum. 2017. "IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI (PERMEN) KEUNAGAN NO. 29 TAHUN 2015 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK (ANALISIS ETIKA MANAJEMEN SYARIAH)." 5(1):1–8.
- Sunarta, Desy Arum. 2023. "Realisasi Pembiayaan Pemilikan Rumah Subsidi Berdasarkan Prinsip Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 3(1):110–17.
- Sunarta, Desy Arum, and Aswinda Darwis. 2023. *Pengantar Metodologi Penelitian*. TOHAR MEDIA.
- Syahputra, Rinaldi. 2017. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Jurnal Samudra Ekonomika* 1(2):183–91.
- Widiastuti, Maria Diana, Godefridus Samderubun, and Taslim Arifin. 2018. "Strategi Kebijakan Penanggulangan Penggalan Pasir Pantai Di Pantai Nasai–Kabupaten Merauke." *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 8(1):27–38.
- Yanti, Heni, H. Jamaluddin Hos, and Syaifudin S. Kasim. 2019. "Dampak Aktivitas Pertambangan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Studi Di Pertambangan Desa Kapoiala Baru Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe) Oleh:" *Neo Societal* 4(1):1689–99.
- Zakariah, M. Askari, Vivi Afriani, and K. H. M. Zakariah. 2020. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF, ACTION RESEARCH, RESEARCH AND DEVELOPMENT (R n D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.